



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk memperoleh keterampilan kerja, kompetensi, dan produktivitas secara adil dan merata, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta keberagaman sosial dan budaya lokal;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia serta pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, perlu dibentuk unit pelaksana teknis pelatihan vokasi dan produktivitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/untuk berwirausaha.
10. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi adalah kegiatan layanan informasi, koordinasi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
12. Pejabat Pengawas adalah kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelatihan vokasi dan produktivitas, dan kepala seksi kerjasama dan sertifikasi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Kelas A yang berkedudukan di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Kalimantan Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring dan evaluasi, aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan vokasi;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan peningkatan produktivitas;
- e. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan informasi pasar kerja;
- f. pelaksanaan layanan informasi pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemasaran dan kerjasama antar lembaga;
- g. pengendalian pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelatihan vokasi dan produktivitas;
 - d. seksi kerja sama dan sertifikasi; dan
 - e. jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf I
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerja sama antar lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- g. pengendalian dan pengoordinasian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- h. pelaporan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3

Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Pasal 11

Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4
Seksi Kerja Sama dan Sertifikasi

Pasal 13

Seksi kerja sama dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kerja sama dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi kerja sama dan sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi kerja sama dan sertifikasi;
- b. penyiapan infrastruktur tempat uji kompetensi (TUK);
- c. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerja sama antar lembaga;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerja sama antar lembaga;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi kerja sama dan sertifikasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerja sama antar lembaga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerja sama antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Paragraf 5
Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat fungsional dapat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi.

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.

- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jabatan fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan/atau Perangkat Daerah guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi jabatan fungsional disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam unit organisasi.
- (2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional.
- (3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan pada metode dan cara kerja jabatan fungsional.
- (4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT merupakan Pegawai ASN.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyelenggarakan tata kerja yang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap unsur dalam organisasi UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas wajib bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat Pengawas wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pelatihan Vokasi dan Produktivitas wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 33


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN